



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register Nomor 85/SK/Pdt.G/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I WAYAN SUDIRMAN.S.TH. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072017-0XXX, pada tanggal 14 Juli 2017;

- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal 1 Mei 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor:7208-LU-26052016-0XXX, pada tanggal 27 Mei 2016;
- 3) Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Dusun I Aneka Sari, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) Bahwa semenjak menikah Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat. Setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berkomunikasi dengan baik Tergugat selalu merespon dengan tidak baik marah-marah dan berkata-kata kasar yang merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang perempuan;
- 6) Bahwa selain Tergugat seringkali mengabaikan Penggugat. Tergugat juga suka mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya bahkan Tergugat lebih mementingkan teman-temannya dari pada Penggugat, jika Tergugat minum-minum alkohol bersama teman-temannya Tergugat lupa pulang ke rumah;
- 7) Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya karna masalah sepele, pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat "dari kerja dimana tadi", kemudian Tergugat marah dan menampar Penggugat, kemudian datang ayah Penggugat meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- 8) Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat dalam keadaan mabuk melempar Penggugat dengan menggunakan martil namun martil tersebut tidak mengenai Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



- 9) Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Penggugat tinggal di kost di Desa Tolai;
- 10) Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada kakak ipar Penggugat dan mengatakan kepada kakak ipar Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat, dan Penggugat tidak cantik lebih cantik mantan Tergugat. Tergugat juga bercerita kepada tante Penggugat jika Tergugat mau bercerai dengan Penggugat asalkan semua biaya dari Penggugat;
- 11) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama + 9 (sembilan) bulan, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtua Pengugat di rumah orang tua Pengugat;
- 12) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
- 13) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I WAYAN SUDIRMAN,S.TH,



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072017-0XXX,
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir secara langsung, namun Tergugat tidak hadir maupun tidak menyuruh kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-13072017-0XXX tanggal 14 Juli 2017, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti 1 – P);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208092605160XXX, atas nama kepala keluarga: TERGUGAT dikeluarkan tanggal 01-06-2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti 2 – P);
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LU-26052016-0XXX tanggal 27 Mei 2016, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup diberi tanda (Bukti 3 – P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai;
- Bahwa nama suami Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 2026 yang menikah secara agama Kristen

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



dihadapan Pendeta I WAYAN SUDIRMAN, S. Th di Gereja Bukit Sion Aneka Sari;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Mei 2026;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, karena kami tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat, dan kurangnya komunikasi diantara keduanya. Tergugat juga menganggap Penggugat tidak bekerja, padahal Penggugat juga bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan yang terjadi pada orang tuannya, bahkan anak Penggugat dan Tergugat memilih bersama dengan Saksi daripada dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain karena kurangnya komunikasi, penyebab seringnya terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat yang acuh tak acuh, meninggalkan rumah sesuka hati dan suka minum minuman keras, kecemburuan Penggugat yang dibanding-bandingkan dengan mantan Tergugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa mantannya jauh lebih cantik dari penggugat juga menjadi penyebabnya. Bahkan suami Saksi (ayah kandung Penggugat) pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan menggunakan martil, namun tidak mengenai tubuh Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sudah terjadi sejak lama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah sebagai buruh serabutan (buruh mesin dores);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sejak sekitar tahun 2023 Penggugat memilih meninggalkan rumah Saksi dan tinggal di rumah kost di Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan selama Penggugat tinggal di rumah kost tersebut, Tergugat menjadi betah di rumah, namun Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat atau menjemputnya. Kemudian saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat juga pulang ke rumah Saksi
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih untuk bercerai
- Bahwa menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai;
- Bahwa nama suami Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena Ayah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 2026 yang menikah secara agama Kristen

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



dihadapan Pendeta I WAYAN SUDIRMAN, S. Th di Gereja Bukit Sion Aneka Sari;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Mei 2026;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, karena kami tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat, dan kurangnya komunikasi diantara keduanya. Tergugat juga menganggap Penggugat tidak bekerja, padahal Penggugat juga bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan yang terjadi pada orang tuannya, bahkan anak Penggugat dan Tergugat memilih bersama dengan Saksi daripada dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain karena kurangnya komunikasi, penyebab seringnya terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat yang acuh tak acuh, meninggalkan rumah sesuka hati dan suka minum minuman keras, kecemburuan Penggugat yang dibanding-bandingkan dengan mantan Tergugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa mantannya jauh lebih cantik dari penggugat juga menjadi penyebabnya. Bahkan suami Saksi (ayah kandung Penggugat) pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan menggunakan martil, namun tidak mengenai tubuh Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sudah terjadi sejak lama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah sebagai buruh serabutan (buruh mesin dores);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sejak sekitar tahun 2023 Penggugat memilih meninggalkan rumah Saksi dan tinggal di rumah kost di Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan selama Penggugat tinggal dirumah kost tersebut, Tergugat menjadi betah dirumah, namun Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat atau menjemputnya. Kemudian saat ini Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sehingga Penggugat juga pulang kerumah Saksi
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih untuk bercerai
- Bahwa menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



dan dikaruniai satu orang anak, menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat yang merupakan orang yang suka mabuk-mabukan, tidak peduli dengan rumah tangga, sikapnya dingin dan pernah menampar Penggugat karena masalah sepele, pernah melempar sebuah martil sehingga Penggugat telah tidak tinggal bersama Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan



oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat diam pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama **Kristen** di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I WAYAN SUDIRMAN.S.TH. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072017-0XXX, tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **1-P** sampai dengan **3-P**, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi 1, Saksi **Matius Lesa** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1-P dan bukti 2-P yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara pada tanggal 2 Maret 2016 Pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072017-0XXX,

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2017 merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg



d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **2-P** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208092605160XXX, atas nama kepala keluarga: TERGUGAT dikeluarkan tanggal 01-06-2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **2-P sampai dengan 3-P** didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dilahirkan 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal 1 Mei 2016, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor:7208-LU-26052016-0XXX, pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat yang merupakan orang yang suka mabuk-mabukan, tidak peduli dengan rumah tangga, sikapnya dingin dan pernah menampar Penggugat karena masalah sepele, selain itu Saksi 2 pernah melihat Tergugat pernah melempar sebuah martil kepada Penggugat namun untungnya tidak mengenai Penggugat dan kemudian dileraikan oleh Saksi 2 sehingga Penggugat telah tidak tinggal bersama Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara



Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, serta Tergugat telah diberi nasihat-nasihat namun Tergugat yang tidak dapat mengubah sifat dan perilakunya, sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (a) huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, **dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan, **maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat**



60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, Majelis Hakim **memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka petitum angka 3 (tiga) surat Gugatan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka **4 (empat)** Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Parigi Moutong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang



ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini guna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum Gugatan Penggugat angka empat (empat) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor **5 (lima)**, Penggugat memohon agar membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" serta Pasal 192 ayat (4) RBg menyatakan "*Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan **dengan demikian petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) Gugatan**



Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I WAYAN SUDIRMAN,S.TH, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-13072017-0XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angga Nugraha Agung, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara langsung dan juga diucapkan melalui *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ni Md Sudiarjani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	28.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	253.000